



KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 420/007/12in-PAUD/HV/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MUTIARA INSANI**

Kp. Sawah Kaum RT. 001/001 Desa Mekarjaya
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

CAMAT CIOMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MUTIARA INSANI yang berlokasi di Kp. Sawah Kaum RT. 001/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MUTIARA INSANI yang berlokasi di Kp. Sawah Kaum RT. 001/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;


Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan YAYASAN KAYSAN HAFIDZ FIRASH Nomor KAHFI / IV / 2021 tanggal April 2021 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD MUTIARA INSANI;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasi DIKKES Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA INSANI**
Alamat : Kp. Sawah Kaum RT. 001/001
Desa/Kelurahan : Mekarjaya
Kecamatan : Ciomas
Kabupaten : Bogor
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan *Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor,*
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tenggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi Hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- TUJUH : Jika Surat Keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki seperlunya.



Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
 3. Inspektur Kabupaten Bogor
 4. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
 5. Kades Mekarjaya.



YAYASAN KAYSAN HAFIDZ FIRASH
AKTA NOTARIS JEANY ELLY WAWOLUMAJA, SH, M.Kn

No. 29 Tanggal 26 November 2020

Jalan Kapten Yusuf Kelurahan Cikaret RT 02/03 Kecamatan Bogor Selatan
Kota Bogor Kode Pos 16132

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA INSANI
YAYASAN KAYSAN HAFIDZ FIRASH
BOGOR SELATAN – KOTA BOGOR
NOMOR : 002/KEP/KAHFI/III/2021

KETUA YAYASAN KAYSAN HAFIDZ FIRASH

MENIMBANG :

Dalam upaya mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. Kami merasa perlu mendirikan Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PAUD) di wilayah kecamatan Ciomas dan sekitarnya, khususnya desa Mekarjaya.

MENGINGAT :

Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian PAUD Mutiara Insani direncanakan akan dimulai pada 2021/2022. Serta diadakan proses perijinan Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat.


MEMPERHATIKAN :

Anggaran Dasar Yayasan Puji Rahayu Akta Notaris No. 29 Tanggal 26 November 2020

MENETAPKAN :

1. Didalam proses perijinan, Yayasan Kaysan Hafidz Firash hendak mendirikan Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PAUD) Mutiara Insani.
2. PAUD Mutiara Insani diupayakan dapat memulai Kegiatan Belajar Mengajar pada tahun ajaran 2021/2022
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, Administrasi, Pendidikan, Kurikulum Pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat pada departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Bogor, 02 Maret 2021



* Prawestibiana Kawsha Libo Putri S.Pd